

## RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2023

PERDAKAB.SERANG NO.1, LD 2022/NO.1. TLD NO.103, 17 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK
- Untuk menjamin kepastian pemberian pelayanan bagi masyarakat perlu diatur mekanisme dan besaran tarif pelayanan karena retribusi daerah tentang persetujuan bangunan gedung dan perpanjangan tenaga kerja asing yang masuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan seperti diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pelaksanaannya. Maka perlu menetapkan
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 132 Tahun 2022; Perda No.4 Tahun 2016.
  - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memiliki rencana induk yang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE terpadu dan berkesinambungan. Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Grand Design Rerformasi Birokrasi yang disusun oleh Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat di reviu 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk SPBE dan perubahan kebijakan strategis nasional. Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrase Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) ahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan penyusunannya dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2023.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 Peratran Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 5 Hlm.